

PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Salahudin Pakaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Muhammadiyah Gorontalo

Email: yadhikhlas@umgo.ac.id

Abstract

This article examines the problems of village head elections from the perspective of constitutional democracy. Village head elections constitute an important instrument of local democracy because they enable village communities to directly determine their leaders. However, their implementation still faces problems, including money politics, neutrality of village officials, weak supervision, social conflict, and uncertainty in dispute resolution. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The study concludes that village head elections must be strengthened through clearer regulation, impartial election committees, effective supervision, and a more certain dispute resolution mechanism.

Keywords: Village Head Election; Constitutional Democracy; Local Democracy

Intisari

Artikel ini mengkaji problematika pemilihan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional. Pemilihan kepala desa merupakan instrumen penting demokrasi lokal karena memberi ruang kepada masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan politik uang, netralitas perangkat desa, lemahnya pengawasan, konflik sosial, dan ketidakpastian penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas, panitia netral, pengawasan efektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa berkepastian hukum.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa; Demokrasi Konstitusional; Demokrasi Lokal.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi yang berjalan tanpa batas, melainkan demokrasi yang dikendalikan oleh konstitusi, hukum, dan prinsip negara hukum.² Dalam kerangka demikian, demokrasi tidak hanya hadir dalam pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah, tetapi juga dalam praktik demokrasi lokal, termasuk pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi langsung di tingkat desa. Melalui pemilihan kepala desa, masyarakat desa diberi ruang untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai aktor politik lokal yang memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat desa. Oleh karena itu, kualitas pemilihan kepala desa sangat menentukan kualitas pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal.³

Secara normatif, pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.⁴ Pengaturan lebih teknis mengenai pemilihan kepala desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Kerangka pengaturan ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa ditempatkan

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (1945).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 33.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 103.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, Pub. L. No. 6 (2014) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-tahun-2014>, accessed 2014.

sebagai proses hukum dan politik yang penting dalam sistem pemerintahan desa.

Meskipun telah memiliki dasar hukum, pemilihan kepala desa dalam praktiknya masih menghadapi berbagai problem. Persoalan yang sering muncul antara lain politik uang, konflik antarpendingkal calon, ketidaknetralan perangkat desa, lemahnya pengawasan, keterlibatan elite lokal, serta sengketa hasil pemilihan. Dalam banyak kasus, pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi kompetisi elektoral, tetapi juga arena pertarungan kepentingan ekonomi, sosial, dan kekerabatan di tingkat desa. Kondisi tersebut berpotensi menggeser pemilihan kepala desa dari sarana demokrasi menjadi kontestasi kekuasaan lokal yang transaksional.⁵

Politik uang menjadi salah satu persoalan paling serius dalam pemilihan kepala desa. Praktik ini merusak kebebasan memilih karena suara masyarakat diperlakukan sebagai komoditas politik. Politik uang juga melemahkan rasionalitas memilih dan menjadikan proses demokrasi tidak lagi didasarkan pada kualitas calon, visi pembangunan desa, atau integritas kepemimpinan. Dalam konteks demokrasi konstitusional, politik uang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena kehendak rakyat tidak lagi terbentuk secara bebas, melainkan dipengaruhi transaksi material.⁶

Selain politik uang, netralitas penyelenggara dan aparatur desa juga menjadi persoalan penting. Panitia pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur pemerintahan desa lainnya dapat berada dalam situasi konflik kepentingan, terutama ketika terdapat hubungan kekerabatan, kedekatan politik, atau relasi patronase dengan calon tertentu. Ketidaknetralan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan memperbesar potensi konflik pascapemilihan.⁷

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Berbeda dengan sengketa

⁵ Puji Astuti and Neny Marlina, "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?", *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 2, October 2022, h. 151–162 <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>.

⁶ Halili, "PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)", *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, Vol. 14 No. 2, 2009, h. 99–112 <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v14i2.21770>.

⁷ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers 2017) 143.

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang memiliki desain penyelesaian lebih mapan, sengketa pemilihan kepala desa masih sangat bergantung pada mekanisme administratif di tingkat daerah. Dalam praktik, sengketa hasil pemilihan kepala desa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak selalu memahami forum, prosedur, batas waktu, dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam demokrasi konstitusional.⁸

Kajian mengenai pemilihan kepala desa telah banyak dilakukan, terutama dari aspek partisipasi masyarakat, politik uang, konflik lokal, dan pemerintahan desa. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan problematika pemilihan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional masih perlu dikembangkan. Pemilihan kepala desa tidak cukup dipahami sebagai mekanisme administratif pemerintahan desa, tetapi perlu dianalisis sebagai praktik demokrasi lokal yang berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, perlindungan hak politik warga desa, kepastian hukum, keadilan pemilihan, dan legitimasi pemerintahan desa.⁹

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menempatkan pemilihan kepala desa sebagai instrumen demokrasi konstitusional di tingkat lokal. Artikel ini tidak hanya membahas pemilihan kepala desa sebagai agenda pemerintahan desa, tetapi juga sebagai ruang pengujian prinsip-prinsip konstitusional dalam kehidupan politik masyarakat desa. Dengan demikian, analisis diarahkan pada hubungan antara problem praktik pemilihan kepala desa dan kebutuhan penguatan prinsip demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana problematika pemilihan kepala desa dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia? Kedua, bagaimana pemilihan kepala desa dapat diarahkan untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di tingkat lokal?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada

8 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Setara Press 2015) 211.

9 Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Konstitusi Press 2012) 33.

norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan demokrasi konstitusional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, dan peraturan pelaksana mengenai pemilihan kepala desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep demokrasi konstitusional, demokrasi lokal, kedaulatan rakyat, hak politik warga negara, netralitas penyelenggara, dan kepastian hukum.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas demokrasi konstitusional, pemilihan kepala desa, politik uang, pemerintahan desa, dan penyelesaian sengketa pemilihan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan prinsip demokrasi konstitusional.

C. Pembahasan

1. Problematika Pemilihan Kepala Desa dalam Praktik Demokrasi Lokal

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat. Jika pemilihan umum nasional sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari warga, maka pemilihan kepala desa bersentuhan langsung dengan relasi sosial masyarakat desa. Calon kepala desa biasanya dikenal secara personal oleh warga, memiliki hubungan kekerabatan, dan terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedekatan ini dapat menjadi kekuatan demokrasi lokal karena masyarakat dapat menilai

10 Robert A Dahl, *On Democracy* (Yale University Press 1998) 37.

calon secara langsung. Namun, kedekatan tersebut juga dapat menjadi sumber persoalan karena kontestasi politik mudah bercampur dengan hubungan keluarga, patronase, dan kepentingan kelompok.¹¹

Secara konstitusional, pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai turunan dari prinsip kedaulatan rakyat. Masyarakat desa sebagai bagian dari rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin lokal. Partisipasi tersebut harus berlangsung secara bebas, jujur, adil, dan tidak berada di bawah tekanan. Apabila pemilihan kepala desa dilakukan secara manipulatif, transaksional, atau tidak netral, maka prinsip kedaulatan rakyat di tingkat desa menjadi terganggu.

Masalah pertama dalam pemilihan kepala desa adalah politik uang. Politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat berbentuk pemberian uang, barang, bantuan, atau janji tertentu kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan elektoral. Praktik ini berbahaya karena mengubah hak pilih menjadi objek transaksi. Masyarakat tidak lagi diarahkan untuk memilih berdasarkan integritas, kapasitas, atau program calon, melainkan berdasarkan keuntungan material jangka pendek. Dalam jangka panjang, politik uang dapat melahirkan kepala desa yang lebih berorientasi pada pengembalian modal politik daripada pelayanan publik.

Politik uang juga berpotensi merusak akuntabilitas pemerintahan desa. Calon kepala desa yang mengeluarkan biaya politik tinggi dapat terdorong menggunakan jabatan untuk mengembalikan biaya tersebut. Akibatnya, pengelolaan dana desa, program pembangunan, dan kebijakan pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik pascapemilihan. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, hal ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masalah kedua adalah netralitas perangkat desa dan panitia pemilihan. Pemilihan kepala desa berbeda dari pemilihan umum nasional karena penyelenggaraannya berada dalam ruang sosial yang lebih kecil dan relasi antaraktor lebih dekat. Panitia pemilihan dapat memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, atau preferensi politik tertentu terhadap salah

11 Danang Hardianto, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia" (2020) 20(1) Kosmik Hukum 13.

satu calon. Perangkat desa juga dapat berada dalam tekanan politik karena posisinya bergantung pada konfigurasi kekuasaan desa. Ketika netralitas penyelenggara diragukan, legitimasi hasil pemilihan juga akan dipersoalkan.¹²

Netralitas merupakan syarat penting bagi pemilihan yang demokratis. Panitia pemilihan tidak hanya bertugas melaksanakan tahapan teknis, tetapi juga menjaga keadilan proses. Apabila panitia tidak netral, maka tahapan pencalonan, pendataan pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara dapat dipersepsikan tidak adil. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik sosial, terutama apabila selisih suara antarcalon sangat kecil.

Masalah ketiga adalah lemahnya pengawasan. Pemilihan kepala desa tidak memiliki lembaga pengawas yang sekuat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan umum nasional atau pemilihan kepala daerah. Pengawasan sering kali dilakukan oleh panitia, pemerintah daerah, atau unsur masyarakat dengan kapasitas yang berbeda-beda. Akibatnya, pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, kampanye terselubung, atau mobilisasi aparat desa sering kali sulit dibuktikan dan ditindak secara efektif.¹³

Lemahnya pengawasan juga berkaitan dengan budaya politik lokal. Dalam masyarakat desa, pelanggaran pemilihan kadang dianggap sebagai bagian dari kebiasaan politik. Pemberian uang atau barang kepada pemilih dapat dipandang sebagai bentuk kemurahan hati calon, bukan sebagai pelanggaran demokrasi. Normalisasi seperti ini membuat politik uang sulit diberantas karena masyarakat dan calon sama-sama berada dalam hubungan transaksional yang dianggap wajar. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, proses pemilihan harus menjamin kemurnian kehendak rakyat.¹⁴

Masalah keempat adalah konflik sosial pascapemilihan. Pemilihan kepala desa sering menimbulkan polarisasi karena masyarakat desa hidup

12 Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Sinar Grafika 2012) 98.

13 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Transaction Publishers 2001) 73.

14 Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Pers 2017) 9.

dalam hubungan sosial yang dekat. Perbedaan pilihan politik dapat mempengaruhi hubungan keluarga, hubungan antarwarga, bahkan pelayanan pemerintahan desa setelah pemilihan selesai. Calon yang kalah dapat merasa dirugikan, sementara pendukung calon yang menang dapat merasa memiliki kedekatan khusus dengan kekuasaan desa. Kondisi tersebut dapat menciptakan fragmentasi sosial dalam masyarakat desa.¹⁵

Konflik sosial dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya membutuhkan prosedur pemungutan suara, tetapi juga budaya politik yang sehat. Demokrasi tidak boleh berhenti pada kemenangan mayoritas. Demokrasi harus mampu menjaga persatuan sosial, melindungi kelompok yang kalah, dan memastikan bahwa pemerintahan desa setelah pemilihan tetap melayani seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi substantif, bukan semata-mata demokrasi prosedural.¹⁶

Masalah kelima adalah ketidakpastian penyelesaian sengketa. Sengketa pemilihan kepala desa dapat muncul pada tahapan pencalonan, daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan calon terpilih. Dalam praktik, penyelesaian sengketa sering bergantung pada pemerintah daerah, terutama bupati atau wali kota. Model ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif demokrasi konstitusional karena penyelesaian sengketa pemilihan idealnya dilakukan oleh forum yang independen, objektif, dan memiliki prosedur yang jelas.

Ketidakpastian penyelesaian sengketa dapat melemahkan legitimasi kepala desa terpilih. Apabila pihak yang kalah merasa tidak memperoleh forum penyelesaian yang adil, maka hasil pemilihan dapat terus dipersoalkan. Pemerintahan desa yang lahir dari sengketa berkepanjangan akan menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sengketa pemilihan kepala desa harus diselesaikan melalui mekanisme yang cepat, adil, transparan, dan berkepastian hukum.¹⁷

15 Ali Firmansyah, "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah" (2025) SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum.

16 "Culture of Violence in Local Democracy: Legal Analysis of Bloody Conflicts in Village Head Elections in Bangkalan" (2025) Jurnal Hukum Prasada.

17 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengkajian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa (Kementerian Hukum dan HAM RI 2011).

Berbagai problem tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa bukan hanya persoalan teknis pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan isu hukum tata negara karena berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, hak politik warga negara, keadilan pemilihan, dan legitimasi pemerintahan lokal. Jika pemilihan kepala desa tidak dikelola berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional, maka proses tersebut dapat menghasilkan pemimpin desa yang secara prosedural terpilih, tetapi secara substantif kehilangan legitimasi moral dan hukum.

2. Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi. Dalam demokrasi konstitusional, kehendak mayoritas tetap penting, tetapi tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum, perlindungan hak warga negara, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁸ Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokrasi lokal harus dilaksanakan tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga berdasarkan proses yang adil, terbuka, dan bebas dari penyimpangan.

Pemilihan kepala desa merupakan wujud kedaulatan rakyat di tingkat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun, hak tersebut harus dilindungi agar tidak direduksi menjadi formalitas politik. Hak memilih masyarakat desa harus dijamin bebas dari tekanan, intimidasi, politik uang, dan manipulasi administratif. Tanpa perlindungan tersebut, pemilihan kepala desa hanya menjadi prosedur elektoral yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni.¹⁹

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pemilihan kepala desa harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, prinsip kebebasan memilih. Masyarakat desa harus dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan dari calon, tim sukses, perangkat desa, elite lokal, atau kelompok sosial tertentu. Kebebasan memilih menjadi syarat utama agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kedua, prinsip kesetaraan. Setiap pemilih harus memiliki nilai suara yang sama dan setiap calon harus memperoleh kesempatan yang adil dalam mengikuti kontestasi.

18 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (FH UII Press 2004) 56.

19 A V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Macmillan 1959) 188.

Ketiga, prinsip kejujuran dan keadilan. Pemilihan kepala desa harus dilaksanakan tanpa kecurangan, manipulasi daftar pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, atau politik uang. Kejujuran dan keadilan proses jauh lebih penting daripada sekadar terselenggaranya pemungutan suara. Pemilihan yang berlangsung secara formal tetapi penuh kecurangan tidak dapat disebut sebagai demokrasi konstitusional. Keempat, prinsip kepastian hukum. Seluruh tahapan pemilihan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa.²⁰

Penguatan demokrasi konstitusional dalam pemilihan kepala desa dapat dilakukan melalui penguatan regulasi. Regulasi pemilihan kepala desa perlu mengatur secara lebih jelas mengenai larangan politik uang, sanksi pelanggaran, netralitas perangkat desa, kewajiban panitia pemilihan, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Pengaturan yang terlalu umum akan menyulitkan penegakan hukum. Sebaliknya, pengaturan yang jelas akan memudahkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemilihan.²¹

Selain regulasi, penguatan panitia pemilihan juga menjadi kebutuhan penting. Panitia pemilihan kepala desa harus memiliki integritas, netralitas, dan kapasitas teknis. Panitia tidak boleh hanya dipandang sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai penjaga keadilan proses pemilihan. Untuk itu, perlu ada mekanisme seleksi panitia yang transparan, pelatihan teknis, kode etik, dan mekanisme pengaduan apabila panitia bertindak tidak netral.

Pengawasan pemilihan kepala desa juga perlu diperkuat. Pengawasan tidak harus selalu meniru model pengawasan pemilu nasional, tetapi harus disesuaikan dengan karakter desa. Pengawasan dapat melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi lokal, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas independen jika tersedia. Yang terpenting, pengawasan harus mampu mencegah dan menindak pelanggaran secara efektif. Pengawasan yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk membangun demokrasi lokal yang sehat.

20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39.

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan mengenai tahapan pemilihan kepala desa.

Pendidikan politik masyarakat desa juga menjadi bagian penting dari demokrasi konstitusional. Politik uang dan konflik sosial dalam pemilihan kepala desa sering terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai nilai suara dan dampak jangka panjang dari pilihan politik transaksional. Masyarakat perlu memahami bahwa memilih kepala desa bukan sekadar memilih orang yang memberikan keuntungan sesaat, tetapi memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan, pembangunan, dan sumber daya desa.

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu diarahkan pada prinsip keadilan dan independensi. Sengketa pemilihan kepala desa sebaiknya tidak hanya diselesaikan melalui jalur administratif yang bergantung pada pemerintah daerah, tetapi perlu didukung oleh prosedur yang lebih objektif. Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemilihan kepala desa, tetapi penyelesaian sengketa sebaiknya dilaksanakan dengan prinsip transparansi, keterbukaan pembuktian, batas waktu yang jelas, dan pemberian alasan hukum dalam setiap keputusan.²²

Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan forum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten atau kota yang bersifat independen atau semi-independen. Forum ini dapat melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan unsur pengawas yang memiliki kompetensi. Tujuannya bukan untuk memperumit proses, melainkan untuk memastikan bahwa sengketa pemilihan kepala desa tidak diselesaikan secara sepihak dan tetap memenuhi prinsip *due process of law*.²³

Pemilihan kepala desa juga perlu dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan desa setelah pemilihan. Demokrasi konstitusional tidak hanya menilai bagaimana pemimpin dipilih, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan setelah pemilihan. Kepala desa yang terpilih melalui proses yang tidak sehat berpotensi menjalankan pemerintahan secara diskriminatif, transaksional, atau hanya mengutamakan pendukungnya. Oleh karena itu, kualitas pemilihan kepala desa akan mempengaruhi kualitas pemerintahan desa.

22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2014) 53.

23 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Rajawali Pers 2015) 421.

Dengan demikian, pemilihan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional harus diarahkan pada demokrasi lokal yang substantif. Demokrasi lokal yang substantif tidak hanya mengukur keberhasilan dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut menjamin kebebasan memilih, kesetaraan warga, keadilan prosedural, kepastian hukum, dan legitimasi pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa harus menjadi sarana pembentukan pemerintahan desa yang sah, bersih, dan dipercaya oleh masyarakat.

D. Penutup

Problematika pemilihan kepala desa dalam praktik demokrasi lokal meliputi politik uang, ketidaknetralan perangkat desa dan panitia pemilihan, lemahnya pengawasan, konflik sosial, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan persoalan hukum tata negara karena berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlindungan hak politik warga desa, keadilan pemilihan, dan legitimasi pemerintahan desa.

Pemilihan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional harus diarahkan pada penguatan regulasi, netralitas penyelenggara, perlindungan hak politik warga desa, pencegahan politik uang, pengawasan yang efektif, pendidikan politik masyarakat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkepastian hukum. Dengan penguatan tersebut, pemilihan kepala desa dapat menjadi instrumen demokrasi lokal yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan konstitusional.

E. Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dahl, Robert A., *On Democracy*, Yale University Press, New Haven, 1998.

- Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959.
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Nonet, Philippe, et al., *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

B. Artikel Jurnal

- Astuti, Puji, et al., "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Firmansyah, Ali, "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah", *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 2025.
- Hardianto, Danang, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia", *Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- "Culture of Violence in Local Democracy: Legal Analysis of Bloody Conflicts in Village Head Elections in Bangkalan", *Jurnal Hukum Prasada*, 2025.
- "Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 14, No. 2, 2009.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.

H. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

I. Putusan Pengadilan

Belum digunakan. Untuk memperkuat artikel, bagian ini dapat ditambahkan apabila penulis memasukkan putusan PTUN, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala desa atau pengujian norma UU Desa.